



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR: 52 /KPTS/DINKES/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT  
PRODUKTIF DAN AMAN PADA SITUASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium berdasarkan Standar Biaya Umum yang berlaku di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di Palembang.